



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Kepada
1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
 2. Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;
 3. Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

**SURAT EDARAN
NOMOR 30 Tahun 2022
TENTANG
PENGAWASAN VERIFIKASI FAKTUAL PARTAI POLITIK CALON PESERTA
PEMILIHAN UMUM TERKAIT DENGAN DATA SAMPLING KEANGGOTAAN PARTAI
POLITIK**

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 huruf d angka 3 dan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penetapan peserta Pemilu dan pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota perlu membangun sinergisitas dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya mengingat seluruh data utama yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu berada di bawah pengoordinasian dari KPU.

Sebagai bentuk pengejawantahan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan definisi Penyelenggara Pemilu di mana KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu serta untuk menciptakan sinergisitas tersebut, KPU, Bawaslu, dan DKPP telah melaksanakan pertemuan tripartit pada tanggal 26 Oktober 2022 terkait dengan penyamaan persepsi terkait dengan *sharing* data sampling keanggotaan partai politik sebagai bahan utama bagi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. melakukan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Berdasarkan hasil tripartit dimaksud telah disepakati bahwa data sampling keanggotaan partai politik yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan verifikasi faktual akan diberikan oleh KPU kepada Bawaslu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu memandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran tentang Pengawasan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum terkait dengan Data Sampling Keanggotaan Partai Politik sebagai pedoman teknis bagi Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

1. menjadi pedoman teknis pengawasan bagi seluruh jajaran Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
2. menjadi landasan hukum bagi jajaran Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota dalam memperoleh data sampling keanggotaan partai politik untuk kemudian menjadi instrumen pengawasan pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu; dan

3. menyeragamkan pelaksanaan teknis pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di seluruh Indonesia.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah teknis pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik khususnya terkait dengan mekanisme teknis perlakuan terhadap data sampling yang digunakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam verifikasi faktual keanggotaan partai politik.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1072).
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

E. Isi Edaran

1. Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan pengawasan dengan menggunakan metode sampling dengan cara meminta hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota, lalu dari hasil tersebut dilakukan verifikasi ulang minimal 10% (sepuluh persen) dari hasil verifikasi faktual KPU/KIP Kabupaten/Kota, dengan simulasi sebagai berikut:
 - di suatu daerah, hasil verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan KPU/KIP Kabupaten/Kota mendapatkan hasil 100 keanggotaan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan 100 keanggotaan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS), kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan sampling minimal 10% dari hasil tersebut;
 - misalkan 10% dari 100 adalah 10, maka 10 obyek pengawasan ini di verifikasi ulang, angka persentase minimal 10% hingga paling tinggi 30% sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota terdapat keterangan yang berbeda antara hasil verifikasi KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota, maka obyek pengawasan harus menyertakan surat pernyataan terkait kebenaran keterangannya.
3. Dalam melakukan pengawasan verifikasi faktual, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota agar mencermati seluruh proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik yang dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pengawasan verifikasi faktual tersebut

berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022.

4. Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3 melalui pengawasan melekat yang dilakukan bersama-sama dengan tim verifikasi faktual terhadap objek pengawasan.
5. Bawaslu Provinsi wajib melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3.
6. Untuk mengefektifkan pengawasan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 3, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota dapat melibatkan Panwaslu Kecamatan di wilayah kerja masing-masing.
7. Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota wajib mendokumentasikan setiap pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual dan menuangkan setiap hasil pengawasan ke dalam Laporan Hasil Pengawasan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022.
8. Untuk mengefektifkan pelaksanaan pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota seluruh data yang digunakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan verifikasi faktual;
 - b. lokasi pelaksanaan verifikasi faktual; dan
 - c. data sampling yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi faktual yang paling sedikit memuat nama dan alamat subjek sampling tanpa Nomor Induk Kependudukan (NIK); dan
 - d. hasil sampling tanpa memuat Nomor Induk Kependudukan (NIK).

9. Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota wajib menjaga kerahasiaan data sampling dan hasil sampling dalam proses verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu.
10. Data sampling dan hasil sampling sebagaimana dimaksud dalam angka 8 hanya digunakan untuk keperluan pengawasan verifikasi faktual.
11. Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslih Kabupaten/Kota wajib melaporkan *updating* pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan partai politik calon Peserta Pemilu kepada Bawaslu secara berjenjang.
12. Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, agar dipedomani dalam pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2022

Ketua,



Rahmat Bagja